

LAPORAN NOTULA

Rapat Pembahasan Usulan Komitmen RAN OGI VII 2023 – 2024: Isu Strategis Civic Space
Senin, 31 Oktober 2022 – Pukul: 09.00 – 15.00

PESERTA

Kementerian/Lembaga:

- Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Hukum dan Regulasi, Direktorat Politik dan Komunikasi)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Biro Perencanaan)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Biro Perencanaan)
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Biro Perencanaan dan Organisasi)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal)
- Kejaksaan Agung (Biro Perencanaan)

Organisasi Masyarakat Sipil:

- Yayasan TIFA
- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
- Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Auriga Nusantara
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

TUJUAN

Rapat pembahasan usulan komitmen untuk RAN OGI VII 2023 – 2024 kelompok isu strategis ruang kewargaan ini bertujuan untuk:

1. Membahas usulan komitmen yang diusulkan oleh Auriga Nusantara, Yayasan Tifa, Yappika, dan Safenet;
2. Mendiskusikan tanggapan K/L terkait usulan komitmen dan potensi kerja sama di dalam RAN OGI VII 2023 – 2024;
3. Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan rapat lanjutan dalam pembahasan matriks target capaian.

PEMBAHASAN

1. **Bapak Hilman** selaku perwakilan dari Auriga menyampaikan paparan dan pembahasan sebagai berikut:
 - o Kelemahan pada ketentuan existing Pasal 66 UU PPLH hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh upaya hukum sedangkan pembela lingkungan yang menempuh jalur non-hukum tidak menjadi adresat rumusan pasal tersebut;
 - o Pedoman perkara lingkungan hidup baru berada di lingkup Kejaksaan lewat diterbitkannya Pedoman No. 8 Tahun 2022 tetapi ini hanya berlaku secara internal di lingkup Kejaksaan RI, progres di Mahkamah Agung juga sedang dilaksanakan penyusunan pedoman serupa akan tetapi di lingkup Kepolisian sebagai pintu masuk perkara belum ada pengaturan pedoman perkara lingkungan hidup;
 - o Tujuan utama yang hendak disasar dari rencana aksi ini ialah penyusunan kajian rekomendasi bersama Komnas-HAM yang diperuntukkan kepada Kepolisian RI dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang melakukan upaya mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - o Kedepannya perlu dipertimbangkan pelibatan dari Direktorat Hankam Bappenas dan juga Kepolisian sebagai mitranya, harapan dari didorongnya kajian ini adalah adanya kesepakatan bersama antar penegak hukum dalam proses penegakan hukum para pembela lingkungan hidup;
 - o Potensi kerja sama Auriga dengan usulan Kejaksaan Agung (dari Pidum) mengenai

- sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman No. 8 Tahun 2022 dapat dilakukan, pasca sosialisasi di tahun 2024 dapat dimulai untuk penyusunan kajian evaluasi;
- Sebagai input di dalam sosialisasi jika memungkinkan dibentuk semacam forum koordinasi antar aparat penegak hukum untuk melakukan *brainstorming* terkait isu antislapp dan melihat bagaimana persepsi para aparat penegak hukum.
2. **Ibu Etti** selaku perwakilan dari Biro Perencanaan Kejaksaan Agung menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Pendanaan untuk pelaksanaan sosialisasi Pedoman No. 8 Tahun 2022 masih dibahas di dalam internal Pidum;
 3. **Ibu Unun Kholisa** selaku perwakilan dari Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM menyampaikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:
 - Usulan Auriga menjadi salah satu isu prioritas juga di Komnas HAM dan cukup sesuai dengan kondisi terkini di isu lingkungan hidup sehingga bisa dilanjutkan di Komnas HAM;
 - Komnas HAM telah memiliki Standar, Norma, Pengaturan (SNP) Pembela HAM termasuk diantaranya untuk Pembela HAM di bidang lingkungan hidup;
 - Perlu dirumuskan lagi langkah apa yang dilakukan setelah rekomendasi diberikan kepada Kepolisian supaya aksi yang dijalankan tidak berhenti di sini;
 - Komnas HAM memiliki data terkait kasus lingkungan hidup dan kriminalisasi pihak Kepolisian terkait dengan lingkungan hidup;
 4. **Ibu Debora** selaku perwakilan dari Tifa menyampaikan pemaparan dan pembahasan sebagai berikut:
 - Bentuk komitmen yang diajukan terbagi menjadi dua, yakni 1) Pelaksanaan riset/penelitian dari Tifa untuk menghasilkan rekomendasi bagi Kominfo dalam penyusunan peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi (PDP); 2) Memfasilitasi diskusi multipihak antara perwakilan dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil mengenai penyusunan regulasi-regulasi pelaksana PDP;
 - Keluaran yang diharapkan antara lain 1) Tersedianya peraturan teknis mengenai mekanisme koordinasi lembaga PDP dengan K/L; 2) Tersedianya PP mengenai pengendali data gabungan; 3) Tersedianya PP mengenai penilaian dampak PDP yang menjamin hak-hak subjek data; 4) Terlaksana setidaknya 3 forum diskusi multipihak yang membahas perkembangan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP.
 5. **Bapak Wahyu** selaku perwakilan dari Biro Perencanaan Kominfo menyampaikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:
 - Usulan mengenai peraturan pelaksana PDP dapat ditujukan kepada Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika dengan Direktornya Bapak Teguh Arifiyadi;
 - Ketua tim pengembangan regulasi dan ekosistem PDP adalah Pak Hendri.
 6. **Bapak Damar Juniarto** selaku Direktur Eksekutif Safenet menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Usulan komitmen yang diusulkan menyasar tiga aspek yakni dekriminalisasi pasal-pasal hukum, pembahasan restorative justice sebagai mekanisme proses penyelesaian dalam permasalahan civic space, dan diadakannya ruang dialog multipihak terkait pemicanaan pembela ham yang terjerat KUHP dan UU ITE;
 - Modalitas komitmen yang sudah dibangun ialah sudah adanya NA dan DIM khusus untuk perlindungan kebebasan ekspresi yang disusun oleh OMS untuk RKUHP dan Revisi UU ITE.
 7. **Bapak Yogi Prabowo** selaku perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenkumham menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - RKUHP sudah dilakukan beberapa kali diseminasi, dialog publik, dan masukan dari beberapa OMS dan juga ahli hukum. Dapat bersurat kepada Kumham untuk dapat disampaikan ke Dit. PP agar dapat mengisi matriks target capaian;
 8. **Bapak Riza Abdali** selaku perwakilan dari Yappika menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Modalitas yang dimiliki Yappika pada tahun 2021 sudah adanya NA dan RUU Perkumpulan versi masyarakat sipil dan pada tahun 2022 Yappika dan beberapa


- Output yang ingin dicapai dari usulan komitmen yakni 1) Adanya draf RUU Perkumpulan yang disusun oleh Kemenkumham bersama OMS; 2) Adanya masukan dari berbagai pihak mengenai draf RUU Perkumpulan yang disusun oleh Kemenkumham; 3) Adanya komitmen dari Kemenkumham untuk mengusulkan RUU Perkumpulan sebagai Prolegnas RUU Prioritas 2024 atau Prolegnas 2025 – 2029;
- Apabila RUU Perkumpulan disahkan konsekuensi logisnya akan ada harmonisasi terhadap UU Ormas.


- Usulan RUU Perkumpulan untuk bisa masuk ke dalam longlist Prolegnas 2025 - 2029 baik untuk dilakukan apalagi diusulkan dari Pemerintah sehingga dari usulan yang dulu di tahun 2019 di DPR ada draft updatenya lagi dari Pemerintah;
- Apakah ada keterkaitan dengan UU Ormas apabila RUU Perkumpulan ini didorong nantinya;


- Bagaimana ketersinggungan dan dampak antara RUU Perkumpulan dengan undang-undang terkait yang existing sekarang misalnya UU Ormas perlu diperhatikan apabila usulan ini dilanjutkan.

- Terkait dengan yang telah dilaksanakan di lingkungan Kemendagri saat ini tengah dilaksanakan pembahasan Revisi PP 58/2017 dan PP 59/2017 bisa dikoordinasikan materi RUU Perkumpulan untuk masuk ke dalam materi PP tersebut;

- Dapat ditambahkan BPHN untuk dapat diikutsertakan karena BPHN dan Ditjen PP menjadi mitra dalam mengusulkan RUU sebagai Prolegnas ke Baleg DPR

 SAFEMO





MODALITAS KOMITMEN

- RKUHP dan Revisi UU ITE masuk di dalam Prolegnas Prioritas
- Inisiatif Restorative Justice dari Kepolisian Republik Indonesia
- SNP Nomor 5 tentang Kebebasan Berpendapat dan Nomor 6 tentang Pembela HAM dari Komnas HAM
- Naskah Akademis dan Daftar Inventaris Masalah, Khusus untuk Perlindungan Kebebasan Ekspresi, yang disusun oleh OMS untuk RKUHP
- Naskah Akademis dan Daftar Inventaris Masalah, khusus untuk Perlindungan Kebebasan Ekspresi, yang disusun oleh OMS untuk Revisi UU ITE

[illegible]